

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penulis melakukan wawancara kepada keluarga yang sudah bercerai sebagai informan mengenai penguasaan harta bersama. Hasil wawancara tersebut akan penulis uraikan berdasarkan klasifikasi mantan keluarga di bawah ini:

1. Kasus I

a. Identitas Mantan Suami

Nama : MR

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

b. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial MR bahwa beliau mengetahui mengenai konsep harta bersama, menurut beliau harta yang dikumpulkan setelah terjadinya perkawinan. Beliau menjelaskan sebelum terjadinya perkawinan antara dirinya dengan H ada pembicaraan mengenai harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh H ke dalam perkawinan berupa hasil penjualan kebun karet dan sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan sehingga harta bawaan tersebut tercampur dengan harta bersama setelah terjadinya perkawinan.

Berdasarkan penjelasan beliau harta bersama yang dimiliki dalam perkawinan dengan H yaitu 1 (satu) buah rumah semi permanen, 1 (satu) buah sepeda motor, dan sebidang tanah persawahan tanpa sertifikat dengan konsep rumah dan sepeda motor tersebut atas namanya sehingga sertifikat rumah dan BPKB disimpan oleh dirinya. Adapun keadaan harta bersama setelah terjadinya perceraian yaitu mengenai rumah semi permanen sudah dijual sedangkan sepeda motor dan tanah persawahan masih ada dan disimpan oleh dirinya.

Berdasarkan yang disampaikan beliau hasil penjualan rumah tidak dibagikan kepada H dikarenakan menurutnya H pernah selingkuh disaat mereka masih menjadi suami istri sehingga menyebabkan beliau marah dan membuat sebuah perjanjian secara tertulis antara MR dan H yang ditandatangani di atas materai. Adapun dalam perjanjian tersebut apabila H melanggar isi dari perjanjian itu maka setelah bercerai maka mengenai harta bersama menjadi milik beliau secara keseluruhan, dan ternyata H melanggar perjanjian tersebut sehingga hal itu menyebabkan harta bersama dikuasai penuh oleh beliau dan H sama sekali tidak mendapatkan bagian harta bersama. Adapun hasil dari penjualan rumah tersebut digunakan beliau untuk membangun rumah baru.¹

a. Identitas Mantan Istri

Nama : H

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

¹ MR, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Banua Kepayang, 5 Desember 2023.

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan berinisial H yang menjadi mantan istri dari MR menyebutkan bahwa beliau mengetahui mengenai harta bersama. Konsep harta bersama dalam keluarga beliau yaitu seluruh harta bersama seperti sertifikat rumah dan BPKB sepeda motor atas nama MR dan disimpan oleh MR, sedangkan sebidang tanah persawahan mereka manfaatkan untuk bertani. Setelah terjadinya perceraian mengenai harta bersama berupa rumah semi permanen sudah dijual tanpa sepengetahuan H dan anak-anaknya, sedangkan sepeda motor dan tanah persawahan masih ada dan dikuasai oleh MR.

Beliau menyatakan bahwa tidak ada menerima hasil dari penjualan rumah semi permanen oleh mantan suami dikarenakan menurutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk membangun rumah dengan istri baru MR dan membeli sepeda motor scoopy. Beliau menjelaskan bahwa sudah berupaya untuk melakukan musyawarah dengan mendatangi MR agar hasil penjualan rumah dibagikan kepada beliau dan anak-anaknya akan tetapi MR tetap tidak membagikan hasil dari penjualan rumah tersebut. Berdasarkan yang disampaikan beliau bentuk harta bersama mereka meliputi satu buah rumah semi permanen, satu buah sepeda motor dan tanah persawahan dikuasai secara penuh oleh MR tanpa membagikan kepada beliau, padahal menurut beliau dalam menghasilkan harta bersama tersebut beliaulah yang lebih banyak berkontribusi dikarenakan beliau pernah bekerja menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab

Saudi dari hasil itulah mereka dapat membuat rumah, membeli sepeda motor, dan membeli tanah persawahan.²

2. Kasus II

a. Identitas Mantan Suami

Nama : MAW
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Kantor

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Informan yang berinisial MAW menjelaskan bahwa beliau mengetahui terkait konsep harta bersama yaitu menurut beliau harta yang didapatkan setelah adanya perkawinan. Beliau menyatakan bahwa sebelum adanya perkawinan antara dirinya dengan mantan istri yaitu JM ada pembicaraan mengenai harta yaitu harta bawaan dari masing-masing orang tua berupa harta warisan dalam bentuk tanah persawahan dan perhiasan seberat lima belas gram, akan tetapi setelah adanya perkawinan mengenai harta bawaan tersebut tercampur dengan harta bersama dan sebelumnya tidak ada membuat mengenai perjanjian perkawinan.

Beliau menjelaskan bentuk harta bersama yang dimiliki keluarga mereka yaitu 1 (satu) buah rumah semi permanen yang dibuat atas nama beliau, 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing BPKB atas nama beliau dan JM, dan tanah perkebunan bersertifikat atas nama beliau. Berdasarkan pernyataan beliau keadaan

² H, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Banua Kepayang, 5 Desember 2023.

harta bersama setelah terjadinya perceraian yaitu 1 (satu) buah rumah semi permanen dan 1 (satu) buah sepeda motor atas nama beliau sudah dijual oleh beliau, sedangkan tanah perkebunan atas nama beliau sudah berpindah haknya kepada sang anak melalui hibah, dan 1 (satu) buah sepeda motor tidak dijual karena atas nama JM dan disimpan oleh JM.

Hasil dari penjualan 1 (satu) buah rumah semi permanen tersebut tidak beliau bagikan kepada JM karena menurut beliau hal itu sudah termasuk ke dalam nafkah sehari-hari selama masih menjadi suami istri sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang totalnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Diantara alasan lain dikarenakan beliau merasa lebih banyak berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama dan menurut beliau tuntutan mengenai nafkah sehari-hari selama menjadi suami dan istri, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah sudah dirasa cukup. Adapun bentuk harta bersama yang dijual digunakan beliau untuk membeli sepeda motor baru.³

a. Identitas Mantan Istri

Nama : JM
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Kantor

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial JM sebagai mantan istri dari MAW, beliau mengetahui mengenai pengaturan harta bersama.

³ MAW, Karyawan Kantor, Wawancara Pribadi, Desa Banua Kepayang, 3 Desember 2023.

Beliau menjelaskan bahwa sebelum dilangsungkannya pernikahan diantara mereka ada membicarakan mengenai harta bawaan. Keadaan harta bersama yang disimpan beliau yaitu satu buah sepeda motor yang merupakan atas nama dirinya sendiri, sedangkan tanah perkebunan bersertifikat atas nama MAW yang dihibahkan kepada anak mereka berdua.

Beliau menjelaskan bahwa pernah melakukan upaya agar penjualan berupa 1 (satu) buah rumah semi permanen dibagikan kepada beliau dengan cara mendatangi kediaman MAW dan mengajak untuk bermusyawarah akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Beliau menyatakan tidak setuju dengan alasan MAW yang mengatakan tidak membagikan penjualan harta bersama kepada dirinya dikarenakan MAW yang lebih banyak berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama, padahal beliau juga ikut berperan dalam menghasilkan harta bersama tersebut dikarenakan beliau bekerja menjadi seorang karyawan kantor.

Berdasarkan dari penjelasan beliau bentuk penguasaan harta bersama oleh MAW yaitu sertifikat rumah dan 1 (satu) buah sepeda motor atas nama MAW dan disimpan oleh MAW. Kemudian rumah semi permanen dan 1 (satu) buah sepeda motor tersebut dijual oleh MAW tanpa sepengetahuan beliau dan beliau tidak ada menerima sedikitpun hasil dari penjualan rumah sepeda motor tersebut. Menurut beliau harta bersama dari hasil penjualan tersebut selain digunakan untuk membeli sepeda motor baru, juga digunakan untuk menikah lagi dengan perempuan lain setelah bercerai dengan dirinya.⁴

3. Kasus III

⁴ JM, Karyawan Kantor, Wawancara Pribadi, Desa Banua Kepyang, 3 Desember 2023.

a. Identitas Mantan Suami

Nama : SS

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Sopir

b. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial SS menyebutkan bahwa beliau kurang mengetahui mengenai konsep harta bersama, dengan hal ini sehingga sebelum pernikahan berlangsung antara beliau dan AN tidak ada pembicaraan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, akan tetapi ada pembicaraan mengenai harta bawaan dari beliau berupa 1 (satu) buah rumah semi permanen yang mereka tempati bersama ketika masih menjadi suami dan istri. Beliau menjelaskan mengenai konsep harta bersama antara mereka setelah perkawinan berlangsung seperti BKPb mobil dan sepeda motor atas nama beliau dan dimanfaatkan secara bersama-sama, sedangkan perhiasan seberat sepuluh gram disimpan oleh AN.

Beliau menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian keadaan harta bersama berupa mobil dan sepeda motor sudah terjual, adapun perhiasan masih ada dan disimpan oleh AN. Hasil penjualan dari mobil dan sepeda motor tidak dibagikan beliau kepada AN dikarenakan menurut beliau AN tidak berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama karena hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Menurut beliau harta bersama berupa perhiasan seberat sepuluh gram sudah dirasa cukup dalam pembagian harta bersama sehingga tidak perlu

membagikan hasil penjualan mobil dan sepeda motor, selain itu AN pernah mengkhianati beliau selama hubungan perkawinan berlangsung yaitu selingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan beliau marah dan tidak membagikan harta bersama. Adapun hasil penjualan mobil dan sepeda motor digunakan beliau untuk membeli mobil baru.⁵

a. Identitas Mantan Istri

Nama : AN

Umur : 40

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial AN merupakan mantan istri dari SS menjelaskan bahwa beliau mengetahui konsep harta bersama yaitu harta yang didapatkan setelah perkawinan berlangsung. Menurutny sebelum terjadinya perkawinan tidak ada membuat mengenai perjanjian perkawinan, akan tetapi ada sedikit pembicaraan mengenai harta bawaan berupa 1 (satu) buah rumah semi permanen yang dibawa oleh SS dari hasil warisan orang tua.

Beliau menyatakan bahwa bentuk harta bersama yang mereka dapatkan setelah perkawinan meliputi 1 (satu) buah mobil avanza, 1 (satu) buah sepeda motor pcx yang masing-masing BPKB atas nama SS dan disimpan secara bersama-sama, sedangkan perhiasan seberat sepuluh gram disimpan oleh beliau.

⁵ SS, Sopir, Wawancara Awal, Desa Banua Keparayang, 4 Desember 2023.

Setelah terjadi perceraian mengenai harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil avanza dan 1 (satu) buah sepeda motor pcx dijual oleh SS tanpa persetujuan beliau dan tidak ada menerima bagian dari hasil penjualan tersebut. Walaupun hanya menjadi seorang ibu rumah tangga akan tetapi seharusnya beliau mendapatkan hasil bagian dari penjualan mobil dan sepeda motor tersebut, hal ini dikarenakan beliau juga ikut berperan dalam membantu pembelian sepeda motor yaitu dari hasil bertani dan berkebun.

Beliau beserta keluarga berupaya mendatangi kediaman SS untuk mengambil hak nya dengan melakukan musyawarah mengenai hasil pembagian penjualan harta bersama berupa mobil dan sepeda motor akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan harta tersebut digunakan SS untuk membeli mobil baru.⁶

Dari hasil wawancara di atas, Penulis akan meringkas jawaban dari Informan sesuai pada klasifikasi pokok permasalahan dalam tabel matriks di bawah ini

Tabel 4.1
Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

No.	Mantan Keluarga	Gambaran Penguasaan Harta Bersama	Faktor Penguasaan Harta Bersama
1.	I	Menguasai seluruh bagian harta bersama meliputi 1 (satu) buah rumah semi permanen bersertifikat atas nama mantan suami, 1 (satu) buah sepeda motor	Dari mantan suami faktor penguasaan harta bersama karena adanya surat pernyataan perjanjian antara mantan istri dan mantan suami yang

⁶ AN, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Banua Kepayang, 4 Desember 2023.

		<p>yang BPKB atas nama mantan suami, dan sebidang tanah persawahan. Setelah bercerai rumah tersebut dijual tanpa sepengetahuan mantan istri dan anak-anaknya dan hasil penjualan tersebut dikuasai secara penuh oleh mantan suami. Adapun 1 (satu) buah sepeda motor dan sebidang tanah persawahan disimpan dan digunakan oleh mantan suami. Terdapat harta bawaan oleh mantan istri yang tercampur dengan harta bersama berupa hasil penjualan kebun karet sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan harta bawaan tersebut hanya dikembalikan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)</p>	<p>bertandatangan di atas materai dan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan dari mantan istri, faktor harta bersama dikuasai oleh mantan suami dikarenakan hal tersebut untuk membangun rumah dengan istri barunya dan membeli sepeda motor baru.</p>
2.	II	<p>Bentuk harta bersama yang dimiliki meliputi 1 (satu) rumah semi permanen bersertifikat atas nama mantan suami, 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing BPKB atas nama mantan suami dan mantan istri, dan tanah perkebunan bersertifikat atas nama mantan suami yang sudah dihibahkan kepada anaknya. Adapun gambaran penguasaan harta bersama oleh mantan suami yaitu mengenai 1 (satu) buah rumah semi permanen dan 1 (satu) buah sepeda motor atas nama mantan suami dijual oleh mantan suami tanpa sepengetahuan mantan istri dan hasil dari penjualan</p>	<p>Dari pernyataan mantan suami pembagian harta bersama sudah termasuk ke dalam nafkah sehari-hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang tuntutananya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mantan suami merasa lebih banyak berkontribusi menghasilkan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Dari pernyataan mantan istri bahwa ia juga berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama. selain itu harta bersama dikuasai oleh mantan suami dikarenakan hasil penjualan tersebut</p>

		tersebut tidak dibagikan kepada mantan istri.	untuk membeli sepeda motor baru dan menikah lagi dengan perempuan lain
3.	III	Bentuk harta bersama selama berkeluarga meliputi BPKB mobil dan BPKB sepeda motor atas nama mantan suami dan disimpan oleh mantan suami, adapun perhiasan seberat sepuluh gram disimpan oleh mantan istri. Setelah terjadinya perceraian harta bersama berupa mobil dan sepeda motor dijual oleh mantan suami tanpa persetujuan mantan istri dan hasil penjualan tersebut tidak dibagikan kepada mantan istri.	Hasil penjualan mobil dan sepeda motor tidak dibagikan kepada mantan istri karena menurut mantan suami emas seberat sepuluh gram yang disimpan oleh mantan istri sudah cukup dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Mantan suami merasa lebih banyak berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama karena menurut mantan suami pekerjaan mantan istri hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Selain itu, mantan istri pernah menyelingkuhinya selama masih menjadi suami dan istri sehingga menyebabkan mantan suami marah dan tidak membagikan hasil penjualan tersebut. Dari pernyataan mantan istri bahwa ia juga berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama yaitu membantu dalam pembelian sepeda motor dari hasil bertani dan berkebun. Selain itu faktor penguasaan harta bersama dikarenakan untuk membeli mobil baru.

B. Analisis Data

Berdasarkan penjelasan informan mengenai gambaran dan faktor penguasaan harta bersama, maka analisis dilakukan terhadap dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Penguasaan Harta Bersama Oleh Mantan Suami di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setiap suami dan istri yang berumah tangga pasti akan mengalami sebuah permasalahan, baik itu permasalahan yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi lagi maka jalan terakhir yaitu dengan perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soemiyati bahwa perceraian terjadi karena adanya ucapan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya baik secara langsung ataupun tersirat.⁷

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum seperti pemeliharaan anak, nafkah anak dan istri, dan pengaturan harta bersama. Apabila suami mentalak istri maka ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah oleh mantan suami kepada mantan istri. Pada dasarnya yang dijelaskan oleh Aisyah Agraida harta bersama dibicarakan ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga yang mengarah ke perceraian, sehingga harta bersama menjadi sebuah permasalahan

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.103.

apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah⁸. Berdasarkan dalam KHI Pasal 88 menyebutkan “apabila suami dan istri terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”.

Dari keseluruhan permasalahan mengenai pengaturan harta bersama yang terjadi di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diketahui bahwa pada seluruh kasus di penelitian ini membagi harta bersama pasca perceraian hanya melalui musyawarah keluarga. Alasannya karena ketika mengajukan gugatan harta bersama sekaligus perceraian di Pengadilan, akan memperlambat proses persidangan. Pada dasarnya pembagian harta bersama yang diajukan pada saat perceraian memang dapat memperlambat proses persidangan, karena akan ada dua perkara yang dipertimbangkan hakim dalam satu persidangan yaitu perceraian dan pembagian harta bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Damanhuri bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan ketika adanya perceraian dan dapat diajukan pembagiannya pada saat mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat.⁹

Hanya saja setiap perkara harta bersama juga bisa diajukan selepas perceraian sehingga akan memudahkan bagi mantan istri untuk menggugat haknya dalam harta bersama di Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat

⁸ Aisya Agraida, “Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini Melalui Proses Mediasi (Studi Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Bji),” *Indonesia of Journal Business Law*, 2, 1 (Juli 2022), <https://doi.org/10.47709/ijbl.vli2.1874>.

⁹ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, hlm. 34.

diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁰

Di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diketahui bahwa terjadi kasus penguasaan harta bersama pasca perceraian. Dari keseluruhan kasus terdapat penguasaan harta bersama yang dilakukan oleh mantan suami. Pada dasarnya mengenai harta bersama setelah terjadinya perceraian harus dilakukan pembagian antara suami dan istri kecuali jika ada ketentuan lain mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta bersama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Panal Herbet Limbong, dkk bahwa harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian dan pembagian diatur menurut hukumnya masing-masing baik itu hukum islam, hukum adat, dan hukum lainnya.¹¹ Adapun bagian antara suami dan istri yaitu seperdua dari harta bersama. hal ini sesuai dalam KHI Pasal 97 yang berbunyi bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal lain dalam perjanjian perkawinan”.

Adapun harta yang dikuasai oleh mantan suami pada tiap kasus bermacam-macam diantaranya meliputi 1 (satu) buah rumah semi permanen bersertifikat atas nama mantan suami, 1 (satu) buah sepeda motor yang BPKB atas nama mantan suami, 1 (satu) buah mobil yang BPKB atas nama mantan suami, dan sebidang tanah persawahan bersertifikat atas nama mantan suami. Pada dasarnya harta

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (t.t.), <https://www.dpr.go.id>.

¹¹ Herbet Limbong, Amry Siregar, dan Yasid, “Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku saat ini di Indonesia.”

bersama dapat berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan surat berharga. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali bahwa harta benda berwujud seperti rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Adapun harta benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban oleh mantan suami maupun mantan istri. Alasan hak dan kewajiban termasuk ke dalam harta bersama karena hak dan kewajiban termasuk ke dalam *syirkah abdan mufawwadah* (perkongsian tak terbatas) yang sifatnya non materi.¹²

Hanya saja pengetahuan masyarakat di Desa Banua Kepayang menganggap bahwa harta bersama hanya berbentuk materi yang bisa dilihat dan berwujud. Padahal hal ini diatur dalam KHI Pasal 91 menyebutkan bahwa “Harta bersama dapat berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud, yang berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga lainnya, sedangkan tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban”.

Dari keseluruhan kasus mengenai penguasaan terhadap harta bersama, harta tersebut dijual oleh mantan suami tanpa sepengetahuan dan persetujuan mantan istri. Pada dasarnya apabila ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama seperti menjual atau menghibahkan kepada orang lain maka harus berdasarkan kesepakatan dan sepengetahuan kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “jika ingin bertindak sesuatu terhadap harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”.¹³

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 154.

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (t.t.).

Berdasarkan hasil wawancara pada tiap-tiap kasus menyebutkan bahwa mengenai hasil penjualan harta bersama tidak dibagikan mantan suami kepada mantan istri dengan berbagai macam alasan, padahal diantara mereka tidak ada membuat mengenai perjanjian perkawinan. Pada dasarnya mengenai harta bersama sesudah terjadinya perceraian harus dibagi antara mantan suami dan mantan istri karena harta tersebut didapatkan setelah perkawinan berlangsung kecuali ada ketentuan lain dalam hal tersebut baik dibagi secara hukum islam, hukum adat, dan hukum lainnya. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa/4:32 yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَرِجَالٌ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹⁴

“Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah swt kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap laki-laki dan perempuan ada bagian hasil dari usahanya masing-masing. Jadi mengenai harta bersama yang mereka dapatkan setelah perkawinan, ada bagiannya dari hasil usahanya masing-masing antara pasangan suami dan istri yang bercerai baik usaha mereka disaat bekerja maupun dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Besaran harta bersama yang dikuasai oleh mantan suami di Desa Banua Kepayang bermacam-macam, ada yang dikuasai secara keseluruhan ada juga dikuasai hanya sebagian. Hal ini berdasarkan pada kasus I yang menjelaskan bahwa harta bersama mereka dikuasai secara penuh oleh mantan suami meliputi rumah semi permanen yang sudah dijual, satu buah sepeda motor, dan sebidang

¹⁴ Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya.”

tanah persawahan sedangkan berdasarkan penjelasan pada kasus II dan kasus III menyebutkan bahwa harta bersama yang dikuasai oleh mantan suami yaitu hanya sebagian saja, seperti dalam kasus II meliputi hasil penjualan rumah semi permanen dan penjualan satu buah sepeda motor sedangkan dalam kasus III meliputi hasil penjualan mobil dan penjualan sepeda motor. Pada dasarnya harta bersama tidak boleh hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja, hal ini dikarenakan dalam menghasilkan harta bersama bersumber dari usaha atau kerja sama antara suami dan istri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Liky Faisal bahwa dalam menghasilkan harta bersama tidak hanya di dominasi oleh suami saja akan tetapi istri juga turut serta berusaha dalam menghasilkan harta bersama baik bekerja menjadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga.¹⁵

Hanya saja banyak masyarakat berpendapat bahwa seorang istri yang hanya menjadi seorang ibu rumah tangga tidak berhak mendapatkan bagian harta bersama dikarenakan ia hanya berdiam diri di rumah dan tidak menghasilkan harta. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan landasan pembagian harta bersama yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S An-Nisa/4:31

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah swt kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang

¹⁵ Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *ijtima'iyya*, 2, 8 (Agustus 2015).

mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Sesuai dengan ayat ini bahwa ketika terjadi sebuah perceraian maka terhadap harta bersama harus dibagikan sesuai dengan aturan hukum masing-masing, baik itu hukum islam, hukum adat, atau hukum lainnya. Sedangkan besaran bagian harta bersama harus adil yaitu bisa berdasarkan sesuai ketentuan dalam KHI atau sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Jadi ketika terjadi sebuah perceraian maka antara mereka yang terikat dengan hubungan perkawinan terhadap harta bersama harus dibagikan, kecuali ada ketentuan lain dalam hal tersebut.¹⁶

2. Faktor yang melatarbelakangi Penguasaan terhadap Harta Bersama

Pada dasarnya penguasaan harta bersama terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, baik faktor dari dalam maupun dari luar. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu tiga mantan mantan suami dan tiga mantan istri mengenai permasalahan penguasaan terhadap harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus I alasan mantan suami menguasai harta bersama secara keseluruhan dikarenakan adanya surat perjanjian antara mantan suami dan mantan istri yang dibuat setelah perkawinan berlangsung ketika masih menjadi suami dan istri, hal ini dikarenakan mantan istri pernah selingkuh dengan laki-laki lain ketika masih berstatus suami dan istri. Pada dasarnya

¹⁶ Puspytasari, “Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.”

pembuatan perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkannya akad nikah dengan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dimuat ke dalam akta nikah. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Adapun perjanjian yang dibuat oleh mantan suami dan mantan istri ini tidak disahkan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak termuat di akta nikah karena perjanjian tersebut dibuat setelah akad nikah.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, hal ini sesuai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri setelah perkawinan berlangsung. Adapun sebab munculnya putusan tersebut dikarenakan adanya seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan permohonan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan agar tetap mempunyai kebebasan memiliki atas tanah di Indonesia karena menikah dengan WNA. Pada dasarnya waktu terhadap pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi dengan adanya putusan MK ini membuat keleluasan untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Putu Astika Yasa bahwa pembuatan perjanjian perkawinan bisa diselaraskan dengan

keperluan hukum antara pasangan dengan menyangkut kepentingan pelaku perkawinan.¹⁷

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memang membuat keleluasan untuk kepentingan pelaku perkawinan dalam mengadakan perjanjian perkawinan. Hanya saja dengan adanya Putusan Mahkamah Kontitusi ini menyebabkan munculnya permasalahan baru yaitu tentang akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat sebelum adanya waktu perjanjian perkawinan yang berlaku dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

b. Pemahaman

Berdasarkan alasan penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian yang terjadi di Desa Banua Kepayang pada kasus II dan mantan dan kasus III diketahui bahwa mantan suami merasa lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama, sehingga berdasarkan pemahaman mantan suami menjadi hal wajar apabila harta bersama tersebut hanya dikuasai oleh dirinya. Pada dasarnya antara suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama, walaupun pada kasus III sang istri hanya menjadi seorang ibu rumah tangga akan tetapi terdapat hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri. Perkawinan termasuk ibadah berbentuk muamalah yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban suami istri. Disebutkan salah satu kewajiban istri yaitu melayani suami, tidak ada dibahas mengenai harus memasak, mencuci, dan lain-

¹⁷ Putu Astika Yasa, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan," *Kertha Semaya*, 12, 7 (2019), <https://doi.org/1024843/KM.2019.v07.i02.pll>.

lain. Akan tetapi berdasarkan kebiasaan di Indonesia mengenai hal itu dilakukan oleh istri sehingga istri harus diupah dengan harta bersama.¹⁸

Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 91 mengenai hak dan kewajiban termasuk ke dalam harta bersama tidak berwujud dikarenakan dalam islam hak dan kewajiban termasuk ke dalam *syirkah abdan mufawwadah* (perkongsian tak terbatas) yang sifatnya non materi sehingga dalam hal ini tidak ada yang tidak berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama walaupun istri hanya menjadi seorang ibu rumah tangga sekalipun. Sehingga, jika terjadi sebuah perceraian maka suami dan istri berhak seperdua dari harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan.

Selain itu ada faktor dan alasan lain terhadap penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian yaitu menurut mantan suami ia sudah membagi harta bersama yaitu ke dalam nafkah sehari-hari selama masih menjadi suami istri yaitu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah, dan nafkah iddah masing-masing sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Menurut pemahaman mantan suami hal itu termasuk ke dalam pembagian harta bersama. Pada dasarnya nafkah sehari-hari, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah itu tidak termasuk ke dalam harta bersama akan tetapi hal itu merupakan sebuah kewajiban suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana pada Q.S At-Talaq/65:7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَّهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹⁸ Ismuha, *Pencaharian Harta Bersama Suami Isteri (Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam)*, hlm. 282.

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”
Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Adapun besaran nafkah tersebut sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya dan Allah tidak membebani diluar kemampuan yang diberikan Allah kepada suami tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Elimartati bahwa tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai pelaksanaan nafkah bagi keluarga yang menggabungkan hartanya menjadi harta bersama, sehingga dengan hal ini terjadi sebuah kekosongan hukum.¹⁹

Alasan dan faktor lain terhadap penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian pada kasus I dan kasus III yaitu dikarenakan mantan istri pernah berselingkuh dengan laki-laki lain ketika masih berstatus suami dan istri. Pada dasarnya hal tersebut merupakan sebuah pengkhiatan kepada mantan suami akan tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Undang-Undang Perkawinan dan KHI juga tidak ada mengatur hal tersebut sehingga mengenai perselingkuhan tidak menjadi faktor penentu dalam pembagian harta bersama.²⁰

Hanya saja hal itu merupakan faktor kemarahan dari mantan suami yang menyebabkan tidak ingin membagikan harta bersama setelah terjadinya

¹⁹ Elimartati, “Implikasi Harta Bersama terhadap Nafkah Keluarga,” *E-Journal IAIN Batusangkar*, 2019, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1537>.

²⁰ Universitas Islam An Nur Lampung, “Jika Suami/Istri Selingkuh Apakah Dapat Harta Gono Gini?,” Juni 2023, <https://an-nur.ac.id/jika-suami-istri-selingkuh-apaakah-dapat-harta-gono-gini/>. Diakses pada 20 Desember 2023 Pukul 15.15 Wita

perceraian. Harta bersama merupakan hasil kerjasama dan tanggungjawab bersama yang tidak dapat dikurangi karena alasan perselingkuhan. Kecuali apabila ada perjanjian tertulis antara suami dan istri mengenai pembagian harta bersama yang ketentuannya berbeda dan tidak bertentangan dengan hukum islam dan Undang-Undang maka perjanjian tersebut dapat dihormati.²¹

Dari keseluruhan kasus bahwa menurut mantan istri faktor yang melatarbelakangi penguasaan terhadap harta bersama dikarenakan adanya keserakahan oleh mantan suami untuk memenuhi ambisinya seperti membeli mobil baru, menikah lagi dengan wanita lain setelah bercerai, membeli sepeda motor baru, dan membangun rumah dengan istri baru. Pada dasarnya harta bersama merupakan hasil kerja sama yang didapatkan oleh suami dan istri, sehingga apabila terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagi sesuai hukum masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 97 bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam hal ini terdapat ketidakadilan dikarenakan harta bersama dikuasai oleh salah satu pihak dengan hanya mementingkan diri sendiri.

²¹ Yasa, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.”